

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
CABANG PASURUAN

Alm. Notaris Ichoes E. Maogimon, Sit. No. 103/1986

Alamat : Jalan Kesatria No. 24 Telp 41110 - Pasuruan

Pasuruan, 31 Januari 1987.

Nomor : PC/165/B.1/I/87.
Lampiran : 1 (sat) lembar.
Perihal : Perubahan nama sekolah.

Kepada Yth.
Bapak Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Pasuruan
di- P a s u r u a n .

Dengan hormat.

Berdasarkan petunjuk Bapak Kakandep Dikbud Kota madya Dati II Pasuruan, maka sejak tanggal 29 Januari 1987 :

N a m a : TK. ROUDLOTUL ATHFAL .

N S S : 002056602007


A l a m a t : Jl. Kesatria 24 Telp. 41110 Pasuruan.

kami ganti dengan nama " TK. MUSLIMAT NU " Pasuruan.

Demikian untuk menjadikan maklum , kemudian kami mohon petunjuk serta restu Bapak.

Atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima - kasih.

Bersama surat ini kami lampirkan foto copy Ipagam sekolah.



TEMBUSAN :

1. Bapak Kakanwil Dopdikbud Jatim.
2. Bapak Kasi Dikdas Depdikbud Kodya Pasuruan
3. Bapak Kakandep Dikbud Kec. Purworejo Pasuruan.
4. Bapak/Ibu Penilik TK/SD. Kec. Purworejo Pasuruan.
5. Ibu Ketua Gop .TKI. Kodya Pasuruan.
6. Ibu Ketua IGTKI PGRI. Kodya Pasuruan.
7. Bapak Pimpinan Wilayah LP. Ma'arif Jawa timur.



KANTOR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA PASURUAN

PIAGAM
SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 03/1104.7/15.83

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA - PASURUAN

Berdasarkan hasil peninjauan / penelitian yang dilakukan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pasuruan, dengan ini memberikan Piagam Pengakuan Status "SEKOLAH TERDAFTAR", kepada :

Nama Sekolah : T K "ROUDLOTUL ATHFAL"

Alamat : Jl. Kesatria No. 24
PASURUAN

Nama Yayasan : Yayasan LP Ma'arif Gab Pasuruan

Alamat : Jl. Taman Apsari No. 16
PASURUAN

Piagam pengakuan status ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan atau perkembangan baru dari sekolah yang bersangkutan dan/atau apabila ada permohonan dari pihak sekolah

Pasuruan, tgl. 15 Oktober 1983.

Kepala Kantor Dep. Dikbud Kotamadya

Pasuru a g.

MARSUDI

NIP. : 130078067



= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)
Nomor : 420/037/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK MUSLIMAT NU
2. Alamat Sekolah : JL. DEWI SARTIKA NO. 24 KEL. BANGILAN KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056602006
4. NPSN : 20559191
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. DEWI SARTIKA NO. 24 KEL. BANGILAN KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 10 April 2013 : 04
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 8 November 2021 Nomor : 420/2569/423.102/2021

Pasuruan, 18 November 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/037/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK MUSLIMAT NU Nomor : 420/037/TK/423.107/2021, Tanggal 17 November 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 8 November 2021 Nomor : 420/2569/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK MUSLIMAT NU

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
- Alamat : JL. DEWI SARTIKA NO. 24 KEL. BANGILAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU
- Alamat : JL. DEWI SARTIKA NO. 24 KEL. BANGILAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 18 November 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo